PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN

DENGAN

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR: 470/ 729 /401.105/2020
NOMOR: 460/1049/401.104/2020

TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

Pada hari ini Rabu tanggal tiga Bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. ASMAWI .
   Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 83 Kota Madiun.
   Jabatan : Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si.
   Alamat : Jalan Salak Nomor 51 Kota Madiun
   Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Madiun dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemeritah Kota Madiun dibidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

   bahwa untuk menindaklanjuti disposisi Walikota Madiun atas Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Nomor: 460/568/401.1014/2020 Tanggal 11 Maret 2020 perihal Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka mengefektifkan:

a. Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasiskan NIK; dan
b. Verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam lingkup layanan PIHAK KEDUA dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
   a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan *berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, alamat, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, dan jenis pekerjaan* kepada PIHAK KEDUA;
   b menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk 1(satu) titik jaringan berbasiskan Virtual Private Network (VPN) IP yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Madiun.
   b. memberikan *User ID* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
   c. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
   a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
   b. memberikan hak akses secara terbatas data berupa berita acara BNBA DTKS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK KESATU;
   c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
   d. memberikan layanan *berupa NIK, Nomor KK, nama lengkap, alamat, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, dan jenis pekerjaan* berbasiskan KTP-el;
   e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta Kartu *secure access module;*
   f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;

g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
b. mendapatkan data balikan berupa berita acara BNBA DTKS berdasarkan Surat Keptusan Menetri Sosial yang data kependudukannya telah diberikan PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses PIHAK KEDUA, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa *NIK, Nomor KK, nama lengkap, alamat, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, dan jenis pekerjaan* dari PIHAK KESATU; dan
b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:
a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
b. atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
Keadaan Memaksa *(Force Majeure)*

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11
Lain-Lain

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 12
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Drs ASMAWI	**HERI SUWARTONO S,SOS, M.Si**
Pembina Tingkat I	Pembina Utama Muda
NIP. 19630828 199303 1 005	NIP. 19720505 199101 1 002